

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi perekonomian dunia saat ini, peranan ketenagakerjaan dalam dunia perdagangan sangat penting. Demikian pula keberadaan setiap perusahaan dalam sistem perekonomian Indonesia. Mengingat pentingnya kedudukan tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi, tentu sudah semestinya kesejahteraan tenaga kerja perlu mendapat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang baik.

Semakin baik suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memberikan pelayanan perlindungan, imbalan, atau perhatian yang memuaskan. Adapun bentuk perlindungan tersebut dapat ditemukan pada adanya program jaminan sosial, Program jaminan sosial tenaga kerja adalah program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, yang secara khusus perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah (Husni 2014).

Oleh karena itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja, tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dapat meningkatkan produktivitas perusahaan (D. Zainal Asikin 2002).

Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan upah atau penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya (Sutedi, 2009).

Dan setiap tenaga kerja di berikan kesempatan untuk memperoleh kesempatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan upah/ penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya (Sutedi, 2009).

Adapun tanggungan atau perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja pada saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja, pekerja tidak perlu khawatir karena sudah ada yang mengcover risiko tersebut yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. (Tim Visi Yustisia, 2014).

Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu punya risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi pada diri pekerja, baik risiko penyakit yang di timbulkan dari pekerjaannya, risiko kecelakaan, risiko cacat, risiko kehilangan pekerjaannya bahkan risiko kematian. Risiko adalah faktor ketidakpastian dari suatu aktivitas yang kita lakukan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Pengertian lain dari risiko adalah potensi kehilangan atau kerugian. Risiko dapat dibedakan atas tiga (3) hal: yaitu risiko finansial, risiko operasional dan risiko murni (Bambang Purwoko; 1: 2010).

Risiko terdapat dalam berbagai bidang dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, sosial, hankam dan internasional. Sedangkan risiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko terhadap harta benda, terhadap diri sendiri dan terhadap kegagalan usaha (Zainal asikin dkk ; 2002 : 77). Maka untuk mengurangi risiko-risiko tersebut diatas, maka jaminan sosial bagi tenaga kerja sangatlah penting dan bermanfaat bagi tenaga kerja itu sendiri maupun keluarganya.

Adapun jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan sebuah perlindungan dan akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarganya dari hal-hal yang terduga akibat risiko yang ditimbulkan dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut Iman Soepomo Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya,

jadi menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya (Imam Supomo; 1983 ; 136).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Adapun Sistem Jaminan Sosial Nasional itu sendiri sebagai suatu tata-kelola penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (Undang-undang Nomor. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Sedangkan Purwoko menyatakan bahwa jaminan sosial sebagai salah satu faktor ekonomi yang memberikan manfaat tunai kepada peserta sebagai pengganti penghasilan yang hilang, karena peserta mengalami berbagai musibah seperti sakit, kecelakaan, kematian prematur, pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun dan hari tua. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial ini bersifat nasional sesuai Undang Undang Jaminan Sosial dimana pendanaannya berasal dari iuran iuran peserta yang terdiri dari iuran pemberi kerja dan pekerja. Adapun iuran yang belum jatuh tempo berfungsi sebagai tabungan dan atau investasi sedang iuran yang telah jatuh tempo merupakan fungsi konsumsi. (Bambang Purwoko; 5-6 : 2010).

Banyaknya pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial menjadi perhatian serius bagi pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hanya itu yang mereka harapkan, apalagi tenaga kerja tersebut bekerja diperusahaan swasta yang notabene jaminan dihari tua mereka tidak ada dan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan tidak

memiliki BPJS Ketenagakerjaan membuat mereka merasa pasrah dengan keadaan mereka. Apalagi kita tahu di Indonesia tidak ada yang gratis, semuanya mahal. Sebelum berobat tentunya kita akan mengurus administrasi, dari mana biaya yang akan kita keluarkan nantinya untuk kita berobat jika kita tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu dan menjadi pelindung bagi para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut mereka tidak perlu pusing lagi memikirkan biaya pengobatan, karena semuanya sudah diurus oleh pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk itu sangat penting bagi tenaga kerja mendapatkan hak mereka dalam hal jaminan sosial ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 130)

Pada ayat 130, Allah SWT menyampaikan larangan memakan riba bagi orang-orang yang beriman mematuhi larangan Allah SWT akan menyebabkan seseorang beruntung. Pada ayat berikutnya, Allah mengaitkan larangan nya tersebut dengan ancaman-Nya apabila dilanggar.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya serta melaksanakan syariat-Nya, jauhilah riba dengan segala jenisnya, dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang. Dan bertakwalah kepada Allah dengan komitmen dengan ajaran syariat-Nya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.

Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H. Telah berlalu pada mukadimah tafsir ini bahwa seorang hamba seyogyanya memperhatikan perintah dan larangan pada dirinya dan orang lain. Dan bahwasanya Allah apabila memerintahkan kepadanya suatu perintah, maka dia wajib mengetahui pertama batasannya dan apa yang di perintahkan tersebut agar dia mampu menaati hal tersebut, dan apabila dia telah mengetahui hal itu, maka hendaklah berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah untuk menaatinya dan pada dirinya maupun pada orang lain sesuai dengan kemampuannya dan kapasitasnya. Demikian pula bila dilarang dari sesuatu, dia mengetahui batasnya dan hal-hal yang termasuk di dalamnya dan yang tidak termasuk, kemudian dia berusaha meminta pertolongan dari Rabbnya dalam meninggalkannya, dan bahwasanya hal ini wajib untuk di perhatikan dalam segala perintah Allah dan laranga-Nya.

Ayat-ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya berbagai perintah dan perkara dari perkara-perkara kebaikan. Allah memerintahkan kepadanya dan menganjurkan untuk mengamalkannya, lalu Allah mengabarkan tentang balasan

pelakunya, dan mengabarkan larangan-larangan yang dianjurkan untuk ditinggalkan.

Pekerjaan sebagai pembuat jukung (perahu tradisional) di Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, memiliki sejumlah risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko kerja yang biasa dihadapi oleh tenaga kerja pembuat jukung antara lain, risiko kecelakaan fisik pembuat jukung sering kali bekerja dengan alat-alat tajam, seperti gergaji, pahat, palu, atau pisau. Penggunaan alat-alat ini dapat menyebabkan cedera serius jika tidak berhati-hati, seperti luka tergores atau tertusuk. Selain itu, bekerja dengan kayu dalam jumlah besar atau berat juga dapat menyebabkan cedera punggung, lengan, atau kaki akibat gerakan yang berulang dan mengangkat beban berat.

Awalnya desa Pulau Sewangi ini merupakan bagian dari desa Pulau Alalak namun seiring bertambahnya penduduk dan pembangunan di wilayah ini, maka pada tahun 1975 Desa Pulau Alalak dibagi menjadi tiga desa, yaitu Desa Pulau Alalak, Pulau Sugara, dan Pulau Sewangi. Desa Pulau Sewangi adalah salah satu kawasan pembuatan perahu tradisional yang populer di Kalimantan Selatan. Pengrajin perahu di pulau kecil ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan masih berlanjut di generasi penerusnya. Adapun pengrajin perahu di Pulau Sewangi rata-rata adalah masyarakat setempat.

Keberadaan pengrajin perahu di desa ini berdasarkan catatan historis dimulai sejak 1905, ketika akhir masa perang Banjar, pulau Alalak direncanakan menjadi kawasan pelabuhan. Kemudian, geliat industri perkapalan disini mulai terlihat dan posisinya yang berada di muara sungai Barito juga terhubung dengan sungai andai.

Kemudahan mendapatkan bahan baku pembuatan kapal juga menunjang industri perkapalan atau perjukungan di desa ini.

Desa Pulau Sewangi berada di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Adapun Kegiatan sosial keagamaan dan kesenian yang sampai saat ini masih dilakukan di Desa Pulau Sewangi, yaitu pengajian yasinan yang terdiri dari 5 kelompok dan maulid habsyi yang terdiri dari 15 grup. Desa Pulau Sewangi memiliki beberapa kelompok masyarakat, yaitu Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), komunitas Pembuat Jukung dan Klotok, kelompok Pengajian Yasinan, dan kelompok Maulid Habsyi. Dan mata pencaharian penduduk di Desa Pulau Sewangi adalah tukang atau kuli bangunan, pekerja buruh, pedagang, petani, PNS.

Masyarakat Desa Pulau Sewangi berada dihadap buruknya layanan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya partisipasi masyarakat disebabkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu. Misalnya menanyakan apakah tenaga kerja pembuat jukung di Desa Pulau Sewangi ini sudah mempunyai kartu BPJS ketenagakerjaan, dan apakah program ini mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap resiko dan tantangan yang dihadapi oleh tenaga pembuat jukung di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai preferensi masyarakat atau menanyakan kepada tenaga kerja pembuat jukung apakah sudah mempunyai kartu BPJS ketenagakerjaan dan tenaga kerja ini harus memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, karena masyarakat Desa Pulau

Sewangi Kabupaten Barito Kuala masih ada yang ragu dan enggan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, padahal BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi mereka untuk menjamin perlindungan yang memadai, namun masyarakat sendiri masih belum mengetahui secara mendalam tentang BPJS Ketenagakerjaan sehingga masyarakat memiliki anggapan bahwa mahal dan proses pendaftarannya pun sulit serta pelayanan kurang memadai, sehingga minat masyarakat pun kurang terhadap program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Permasalahan ini peneliti tuangkan dalam skripsi berjudul: **“Analisis Preferensi Tenaga Pembuat Jukung Terhadap Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi tenaga pembuat jukung di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala terhadap program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan?
2. Apakah program ini mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap resiko dan tantangan yang dihadapi oleh tenaga pembuat jukung di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam, penelitian ini adalah:

1. Mengetahui preferensi program jaminan sosial BPJS ketegakerjaan pada tenaga pembuat jukung di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala.
2. Mengetahui program ini mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap resiko dan tantangan yang dihadapi oleh tenaga pembuat jukung di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Program ini akan memberikan kontribusi atas sebuah pengembangan, khusus mengenai program jaminan sosial BPJS terhadap ketenagakerjaan.
 - b. Akan memberikan sebuah tindakan untuk meneliti langsung lapangan yang sesuai dengan topik berkaitan.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Lembaga Asuransi, memberikan program jaminan sosial dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
 - b. Masyarakat, memberikan layanan terhadap ketenagakerjaan mengenai jaminan sosial BPJS.

E. Definisi Operasional

1. Preferensi merujuk pada kecenderungan atau pilihan yang diutamakan oleh tenaga pembuat jukung terhadap program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan. Ini bisa mencakup keputusan atau sikap terhadap partisipasi dalam program, program mana yang lebih dipilih, atau alasan-alasan yang mendasari keputusan mereka.
2. Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan program yang mencakup program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja.
3. Tenaga kerja yang bekerja sebagai pembuat jukung perahu tradisional di desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala, yang menjadi objek penelitian berjumlah 5 orang peserta.
4. Analisis preferensi tenaga pembuat jukung terhadap program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala, merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menanyakan apakah para pembuat jukung (perajin atau tenaga kerja yang membuat perahu tradisional) di desa tersebut sudah mempunyai kartu BPJS Ketenagakerjaan atau pun belum mempunyai kartu BPJS Ketenagakerjaan. Dan memilih untuk ikut serta atau tidak dalam program jaminan sosial yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pada umumnya, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai program jaminan sosial yang meliputi jaminan

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

5. Preferensi dan minat, sejauh mana mereka tertarik atas merasa penting untuk mengikuti program tersebut. Faktor penghalang, identifikasi kendala atau hambatan yang menghalangi mereka untuk bergabung dengan BPJS ketenagakerjaan, seperti biaya, kurangnya informasi, dan atau ketidaktahuan mengenai manfaat program. Kebutuhan dan harapan, apa saja harapan mereka terhadap program jaminan sosial tersebut, apakah mereka merasa program ini bermanfaat untuk mereka, terutama dalam hal perlindungan kerja seperti kecelakaan kerja, hari tua, atau kematian.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran dari penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika. Penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori membahas tentang preferensi tenaga pembuat jukung terhadap program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kemudian sub dua mengenai bagaimana teori preferensi perlindungan terhadap tenaga kerja.

Bab III Metode penelitian. data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Analisis dan Preferensi. Bab ini menguraikan profil dari setiap narasumber dan membahas hasil-hasil yang diperoleh serta interpretasinya dari hasil pengumpulan data dalam penelitian ini baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Pada bab ini bertujuan untuk memaparkan hasil dan interpretasi dari hasil yang di peroleh data dalam penelitian ini.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.